

Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia

Ilpan^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Corresponding author: ilpankamsaw@gmail.com

Article information

Vol. 11 No. 1 2026, Page 70-85

Received: 23/06/2026

Accepted: 28/06/2026

Published: 30/06/2026

JEL Classification: D64; O15; O16; Z12



Keywords: *cash waqf, islamic economics, economic empowerment, community welfare*

Abstrak

Cash waqf is one of the instruments of Islamic social finance that has significant potential to support economic development and improve community welfare. Unlike traditional waqf, which is generally in the form of land or buildings, cash waqf offers greater flexibility in its management and utilization. This article aims to examine the role of cash waqf as a source of community economic empowerment in Indonesia, as well as to identify the opportunities and challenges in its development. The method employed in this study is a literature review through the examination of various references, scientific journals, and regulations related to cash waqf. The findings indicate that cash waqf has considerable potential to support financing in the fields of education, healthcare, micro-enterprises, and other social programs. However, its implementation still faces several challenges, including low public literacy, limitations in management practices, and the suboptimal utilization of digital technology. Therefore, collaboration among the government, waqf institutions, and society is necessary to enhance the role of cash waqf in national economic development.

PENDAHULUAN

Sistem Wakaf adalah salah satu alat finansial sosial dalam Islam yang memiliki peranan krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, wakaf tidak hanya dianggap sebagai penyerahan aset berbentuk tanah, bangunan, atau tempat ibadah, tetapi juga telah berkembang ke bentuk wakaf uang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih mudah dan fleksibel. Rozalinda (2015) menyatakan bahwa wakaf uang adalah sebuah inovasi dalam pengelolaan wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Pertumbuhan wakaf uang menunjukkan bahwa instrumen ini membawa potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Berbeda dari wakaf konvensional yang umumnya berbentuk aset tetap, wakaf uang dapat dikumpulkan dari berbagai kalangan masyarakat dalam jumlah yang lebih kecil, kemudian dikelola dengan cara yang produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Menurut Karim (2014), pengelolaan dana sosial dalam Islam yang dilakukan dengan cara profesional mampu menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf uang yang luar biasa. Potensi ini diperkuat oleh banyaknya jumlah masyarakat Muslim yang dapat berperan sebagai wakif. Badan Wakaf Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang yang efisien dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dana wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta berbagai program sosial lainnya yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki kemungkinan yang signifikan, wakaf uang juga memiliki fungsi sebagai alat distribusi harta yang bisa membantu mengatasi disparitas sosial dan ekonomi. Yusuf al-Qaradawi (1997) mengemukakan bahwa alat filantropi dalam Islam, termasuk wakaf, memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pengalokasian sumber daya yang produktif. Dengan demikian, pengembangan wakaf uang menjadi sebuah langkah yang bisa diambil untuk memperkuat ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Walau begitu, pengembangan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi sejumlah rintangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, keterbatasan

kemampuan pengelolaan oleh lembaga wakaf, dan pemanfaatan teknologi digital yang masih kurang maksimal menjadi halangan bagi kemajuan wakaf uang. Penelitian oleh Subaidi, Subyanto & Mustofa (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang kompeten dan transparan menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi wakif yang lebih luas.

Berbagai studi sebelumnya telah mengulas potensi serta pengelolaan wakaf uang sebagai alat ekonomi dalam Islam. Namun, sebagian besar penelitian masih terpusat pada aspek tertentu, seperti potensi pengumpulan dana atau cara pengelolaan wakaf uang. Kajian yang membahas secara holistik mengenai potensi, kontribusi, tantangan, dan strategi optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia masih cukup terbatas. Situasi ini memperlihatkan adanya kekurangan dalam penelitian (research gap) yang perlu diteliti lebih dalam.

Kebaruan dari tulisan ini terletak pada analisis yang menggabungkan elemen-elemen potensi, fungsi, kesulitan, dan cara-cara pengoptimalan wakaf uang dalam satu kajian yang menyeluruh. Dengan pendekatan seperti ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kontribusi wakaf uang dalam meningkatkan ekonomi komunitas serta memberikan rekomendasi pengembangan yang sesuai dengan situasi Indonesia saat ini. Dengan penjelasan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi, fungsi, kesulitan, dan cara-cara optimalisasi wakaf uang sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Konsep Wakaf Uang

Zakat Wakaf adalah salah satu alat filantropi dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan harta yang disimpan pokoknya dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Seiring berjalannya waktu, pengertian wakaf tidak hanya sebatas pada harta tetap seperti properti dan bangunan, tetapi juga mencakup harta bergerak, di antaranya adalah wakaf uang atau cash waqf. Wakaf uang merupakan jenis wakaf yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola secara produktif, sementara hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rozalinda, 2015).

Karim (2014) menjelaskan bahwa wakaf uang hadir sebagai inovasi dalam sistem keuangan sosial Islam yang memudahkan individu untuk terlibat dalam aktivitas wakaf tanpa diperlukan kepemilikan aset yang bernilai signifikan. Melalui wakaf uang, masyarakat bisa berkontribusi sesuai dengan kondisi keuangan mereka, sehingga partisipasi dalam aktivitas wakaf semakin luas dan inklusif. Dana yang terkumpul dikelola oleh nazhir melalui beragam instrumen investasi yang sesuai dengan hukum syariah, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Di samping menyediakan kemudahan dalam mengumpulkan dana, wakaf uang juga menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wakaf konvensional. Dana wakaf dapat dipergunakan untuk berbagai sektor produktif yang mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai awal wakaf. Oleh karena itu, wakaf uang dianggap sebagai salah satu instrumen yang berpotensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menambah kesejahteraan masyarakat (Aeni et al., 2024).

Dasar Hukum Wakaf Uang di Indonesia

Pelaksanaan wakaf uang di tanah air memiliki dasar hukum yang kokoh, baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah maupun undang-undang yang berlaku. Dalam konteks normatif, konsep wakaf bersumber dari ajaran Islam yang mendorong umat untuk menyisihkan sebagian kekayaannya demi kebaikan bersama. Wakaf berfungsi sebagai salah satu ibadah sosial yang memiliki aspek ekonomi, karena dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk jangka waktu yang panjang (Al-Qaradawi, 1997).

Di Indonesia, aspek legalitas wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wakaf bisa berupa aset bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan uang sebagai objek wakaf membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan wakaf secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, pengelolaan wakaf di Indonesia juga ditunjang oleh eksistensi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem perwakafan nasional. Keberadaan BWI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, sehingga manfaat yang dihasilkan bisa lebih dirasakan secara luas oleh masyarakat. Seiring dengan munculnya dinamika ekonomi modern, penguatan regulasi dan manajemen

wakaf menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Imaniyati et al., 2025).

Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk memperkuat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, investasi, pendidikan, serta berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi syariah, uang wakaf berperan penting sebagai salah satu alat yang mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh penggunaan wakaf uang meliputi pendanaan untuk usaha mikro dan kecil, penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan modal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai alat ibadah, tetapi juga sebagai medium untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Prakasa dan Indrarini menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf uang secara profesional dapat memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf yang disalurkan ke sektor produktif mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pandangan ekonomi syariah, wakaf uang juga berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta kesejahteraan sosial yang lebih merata di dalam masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Wakaf uang mempunyai peluang yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperdayakan masyarakat. Peluang ini didorong oleh jumlah umat Muslim yang banyak di Indonesia serta kemudahan bagi orang-orang untuk berkontribusi sebagai wakif. Namun, pemanfaatan wakaf uang masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat, terbatasnya kemampuan lembaga pengelola wakaf, dan belum maksimalnya penggunaan teknologi digital.

Jika dana wakaf uang dikelola dengan cara yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, maka wakaf uang bisa menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai inisiatif sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan ekonomi umat.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan wakaf uang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai literatur yang relevan. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang potensi, fungsi, tantangan, dan strategi optimalisasi wakaf uang dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan. Jika sebagian masyarakat menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk wakaf secara rutin, maka dana yang terkumpul dapat mencapai nilai yang sangat signifikan.

Tabel 1. Potensi wakaf Uang di Indonesia

Jumlah Wakif	Nominal per Bulan	Potensi per Tahun
1 juta orang	Rp10.000	Rp120 miliar
1 juta orang	Rp50.000	Rp600 miliar
5 juta orang	Rp50.000	Rp3 triliun
10 juta orang	Rp100.000	Rp12 triliun

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, potensi wakaf uang di Indonesia mengindikasikan angka yang sangat signifikan meskipun sumbangan wakaf dari masing-masing individu tergolong kecil. Apabila satu juta orang berkontribusi dengan wakaf sebesar Rp50.000 setiap bulan, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp600 miliar per tahun. Total tersebut akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah wakif serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi komunitas.

Potensi besar dari wakaf uang ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung berbagai program produktif yang dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana dari wakaf uang dapat dialokasikan untuk mendanai usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha yang berlandaskan syariah, membangun infrastruktur pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, serta berbagai inisiatif sosial lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang akan berfungsi tidak hanya sebagai alat ibadah, tetapi juga sebagai instrument pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Subaidi et al., 2023).

Selain itu, wakaf uang menawarkan kelebihan dibandingkan dengan bentuk wakaf yang lebih tradisional, karena sifatnya yang lebih adaptif dan dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat. Tidak diperlukan kepemilikan aset seperti tanah atau bangunan untuk dapat berwakaf; cukup dengan menyisihkan sejumlah uang sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wakaf, sehingga pengumpulan dana wakaf bisa dilakukan dengan lebih luas dan berkelanjutan (Rozalinda, 2015).

Walaupun memiliki potensi yang luar biasa, optimalisasi wakaf uang masih memerlukan pengelolaan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian nazir yang mumpuni, dukungan peraturan yang cukup, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan elemen penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan

dana wakaf. Karim (2014) mengemukakan bahwa dana sosial Islam yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai sumber alternatif pembiayaan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu mengurangi angka kemiskinan. Maka dari itu, memperkuat pengelolaan wakaf uang menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi komunitas di Indonesia. Potensi ini harus dioptimalkan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat, penguatan lembaga pengelola wakaf, serta penerapan teknologi digital agar manfaat dari wakaf uang dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf uang merupakan salah satu sarana keuangan sosial dalam Islam yang memiliki fungsi penting dalam membantu pemberdayaan ekonomi komunitas. Tidak seperti wakaf konvensional yang biasanya berupa tanah atau bangunan, wakaf uang menawarkan tingkat fleksibilitas yang lebih besar karena dapat diambil dari berbagai kalangan masyarakat dan dikelola secara efisien untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, wakaf uang tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karim (2014) mengungkapkan bahwa alat sosial dalam Islam, termasuk wakaf, memiliki peran vital dalam menciptakan distribusi ekonomi yang merata dan mengurangi perbedaan sosial. Ini menunjukkan bahwa wakaf uang bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah.

Salah satu fungsi utama dari wakaf uang adalah mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dana wakaf yang dikelola secara efisien bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha yang berlandaskan syariah bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan. Prakasa & Indrarini (2023) menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang yang berguna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi. Dengan adanya bantuan modal, pelaku UMKM mampu meningkatkan kemampuan produksi, memperluas usaha, sekaligus menciptakan peluang kerja baru.

Selain memberikan dukungan untuk sektor bisnis, wakaf uang ikut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Subaidi, Subyanto, dan Mustofa

(2023) wakaf uang dapat dioptimalkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui beraneka ragam program produktif yang menawarkan keuntungan jangka panjang bagi komunitas. Alokasi dana hasil pengelolaan wakaf dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pendampingan ekonomi, sehingga masyarakat tidak sekadar menerima bantuan konsumtif, melainkan juga mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri.

Peranan wakaf uang juga nampak dalam sektor pendidikan. Pengelolaan dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa, membangun fasilitas pendidikan, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia. Investasi di bidang pendidikan memiliki efek jangka panjang bagi pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas serta daya saing masyarakat. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, namun juga berkontribusi dalam pengembangan modal manusia.

Dalam aspek kesehatan, wakaf uang bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, klinik, dan menyediakan layanan kesehatan bagi kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Tersedianya layanan kesehatan yang layak akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf uang yang baik dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi secara bersamaan.

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf memiliki peranan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Furqani (2022) menjelaskan bahwa dana wakaf dapat berfungsi sebagai alat untuk pembangunan yang berkelanjutan karena mampu memberikan keuntungan ekonomis jangka panjang tanpa mengurangi nilai dasar dari wakaf tersebut. Sejalan dengan pandangan itu, Muneeza & Mustapha (2022) menegaskan bahwa dana wakaf memiliki kemampuan besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam usaha mengatasi kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, potensi dana wakaf semakin meningkat dengan bertambahnya kesadaran masyarakat mengenai keuangan sosial Islam. Badan Wakaf Indonesia (2023) melaporkan bahwa pengumpulan dana wakaf terus menunjukkan kemajuan, meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan terkait literasi, manajemen, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, optimalisasi dana wakaf memerlukan kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat agar manfaat ekonomis yang dihasilkan

dapat dirasakan lebih luas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dana wakaf memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan layanan kesehatan, dan pencapaian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, dana wakaf berpotensi menjadi salah satu sarana utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Tantangan Pengembangan Wakaf Uang

Meskipun wakaf uang dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkuat ekonomi umat, pengembangan sektor ini di Indonesia menghadapi banyak masalah yang mengakibatkan penggunaannya belum mencapai potensi maksimal. Isu-isu ini tidak hanya terkait dengan pengumpulan dana, tetapi juga meliputi tingkat pengetahuan masyarakat, pengelolaan lembaga wakaf, pemanfaatan teknologi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Banyak orang masih mengasosiasikan wakaf dengan penyerahan aset tetap seperti tanah dan bangunan, sedangkan pengetahuan tentang wakaf uang masih sangat minim. Penjelasan Aeni et al. (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan cara kerja wakaf uang menjadi salah satu rintangan bagi perkembangan instrumen ini. Situasi ini membuat partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang belum sebanding dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Selain masalah literasi, tantangan lainnya adalah pengelolaan wakaf yang belum dikelola secara profesional. Pengelolaan wakaf uang memerlukan nazir yang memiliki keahlian dalam aspek syariah, manajemen finansial, dan investasi agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara produktif. Prakasa & Indrarini (2023) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang sangat tergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola dan meningkatkan aset wakaf dengan efektif. Jika kompetensi para pengelola masih terbatas, maka hasil ekonomi yang dapat diperoleh dari wakaf uang akan jauh dari optimal.

Tantangan selanjutnya adalah rendahnya keyakinan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Keterbukaan dan tanggung jawab menjadi elemen krusial dalam meningkatkan partisipasi para wakif. Masyarakat cenderung akan berkontribusi dalam wakaf jika mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran

manfaat dari dana wakaf. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf harus menerapkan sistem pengelolaan yang baik untuk meningkatkan rasa percaya publik dan mendorong pertumbuhan dalam pengumpulan wakaf uang.

Di zaman digital, pemanfaatan teknologi turut menjadi tantangan sekaligus kesempatan dalam pengembangan wakaf uang. Lestari, Pambekti & Annisa (2023) menemukan bahwa kesadaran finansial dan faktor keagamaan mempengaruhi sikap masyarakat dalam memberikan wakaf uang. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan yang cukup dalam memanfaatkan layanan finansial digital. Hal ini mengakibatkan penggunaan platform digital untuk pengumpulan wakaf uang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Dari sisi peraturan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang solid melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, Imaniyati et al. (2025) menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang termasuk proses ikrar dan pengelolaannya, masih memerlukan penguatan dalam praktik agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Penyelarasan antara aspek hukum, teknologi, dan prinsip syariah menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan wakaf uang di masa depan.

Selain itu, masalah dalam pengembangan wakaf uang berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan penggunaan dana wakaf untuk kegiatan yang menghasilkan. Ascarya (2022) mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan wakaf uang yang produktif, diperlukan inovasi dalam investasi yang aman, sesuai dengan prinsip syariah, dan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang efektif, wakaf uang berisiko hanya akan berfungsi sebagai alat sosial sementara dan tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pengelola wakaf, para akademisi, serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat kemampuan nazir, memperluas penggunaan teknologi digital, dan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan wakaf. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi besar dari wakaf uang di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi umat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi Wakaf Uang

Potensi besar dari wakaf uang di Indonesia membutuhkan pendekatan yang tepat agar keuntungannya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Meskipun telah banyak regulasi yang dikeluarkan dan lembaga pengelola wakaf berkembang, pengumpulan dan penggunaan wakaf uang masih berada di bawah taraf yang ideal. Dengan demikian, diperlukan berbagai langkah strategis yang melibatkan peran serta pemerintah, lembaga pengelola wakaf, akademisi, dan masyarakat luas.

Langkah pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat mengenai wakaf uang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian, manfaat, dan cara kerja wakaf uang menjadi salah satu faktor yang menghambat pengumpulan dana wakaf secara optimal. Aeni et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf hanya sebatas tanah atau bangunan, sehingga penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai wakaf uang sebagai alat finansial dalam Islam. Pendidikan dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, masjid, platform media sosial, dan program literasi keuangan syariah yang melibatkan beragam pihak yang berkepentingan.

Langkah kedua adalah memperkuat profesionalisme dan kapasitas nazir sebagai pengelola wakaf. Nazir memainkan peran krusial dalam menjamin bahwa dana wakaf dikelola dengan amanah, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Prakasa & Indrarini (2023) menekankan bahwa kualitas pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh skill nazir dalam perencanaan, pengelolaan investasi, dan penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazir melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan profesional merupakan hal penting untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang.

Strategi ketiga berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan dan manajemen wakaf uang. Perkembangan dalam teknologi memberi kesempatan kepada institusi wakaf untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital. Lestari, Pambekti & Annisa (2023) menyatakan bahwa pemahaman keuangan masyarakat bisa mendorong partisipasi dalam wakaf uang, terutama bila didukung oleh layanan yang mudah diakses dan transparan. Adopsi aplikasi digital, metode pembayaran elektronik, dan pelaporan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola wakaf.

Strategi keempat bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen wakaf uang dengan cara

yang produktif. Dana wakaf yang terkumpul tidak hanya seharusnya disimpan, tapi juga harus diinvestasikan dalam sektor-sektor yang aman, produktif, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ascarya (2022) menekankan bahwa wakaf uang yang produktif bisa menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi jika dikelola melalui instrumen investasi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Pengembangan usaha mikro, pembiayaan untuk UMKM, pertanian, pendidikan, dan kesehatan merupakan beberapa area yang dapat menjadi titik fokus investasi wakaf produktif.

Strategi kelima mencakup penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di dalam lembaga wakaf. Kepercayaan yang diberikan masyarakat adalah elemen kunci dalam meningkatkan pengumpulan wakaf uang. Maka dari itu, lembaga pengelola wakaf harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menyusun laporan keuangan yang transparan, melaksanakan audit secara reguler, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sesuai dengan Badan Wakaf Indonesia (2023), transparansi dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program wakaf.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan pengelola wakaf juga harus diperkuat. Imaniyati dkk. (2025) menyatakan bahwa untuk berhasil mengembangkan wakaf uang, perlu adanya dukungan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kerjasama antar lembaga dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf uang serta meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan wakaf uang juga harus diarahkan untuk mendukung program-program yang memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang. Furqani (2022) menyebutkan bahwa wakaf uang bisa menjadi alat untuk pembangunan berkelanjutan karena dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan tanpa merusak nilai dasar wakaf. Sejalan dengan hal tersebut, Muneeza & Mustapha (2022) menegaskan bahwa wakaf uang berperan penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan.

Dari penjelasan di atas, peningkatan wakaf uang dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas nazir, pemanfaatan teknologi digital,

pengembangan wakaf produktif, peningkatan transparansi dalam pengelolaan, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga. Strategi-strategi ini diharapkan dapat memperkuat peran wakaf uang sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat serta mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Wakaf uang memiliki peluang yang sangat signifikan sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat berperan dalam pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta berbagai inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kemampuan wakaf uang yang fleksibel memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat dibandingkan dengan wakaf tradisional, sehingga berpotensi menjadi sumber dana sosial yang berkelanjutan.

Dari segi teori, studi ini memperkuat gagasan bahwa wakaf uang merupakan salah satu elemen dari instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang adil. Dalam praktiknya, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan potensi wakaf uang, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas pengelola wakaf, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penggalangan dan pengelolaan dana wakaf.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi pustaka, sehingga temuan yang didapatkan masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data nyata dari lembaga pengelola wakaf atau dari masyarakat sebagai wakif dan penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini belum melakukan pengukuran secara kuantitatif mengenai dampak wakaf uang terhadap indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan pendekatan berbasis empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus pada lembaga wakaf yang ada di berbagai daerah. Penelitian di masa depan juga bisa menyelidiki efektivitas model pengelolaan wakaf uang yang berbasis digital, dampak wakaf uang terhadap pengembangan UMKM, serta perannya dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, D. N., Yunianto, A., Jaenudin, J., Fauzi, M. R., & Farhana, N. (2024). Wakaf uang sebagai pengembangan perekonomian masyarakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Muamalah*, 9(2), 82–90.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh az-zakah*. Muassasah Al-Risalah.
- Ascarya. (2022). Developing productive cash waqf for economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*.
- Asy'arie, B. F., Djalaludin, Ambarwati, D., & Al-Ahgaff, N. I. (2024). Exploration of cash waqf as a sharia economic instrument in realizing social welfare in Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 5(2).
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). Laporan dan data perkembangan wakaf Indonesia tahun 2023. Badan Wakaf Indonesia.
- Furqani, H. (2022). Cash waqf and sustainable economic development: An Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2023). Cash waqf and Islamic social finance for economic empowerment. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Imaniyati, N. S., Firmansyah, A., Alamsyah, I. F., & Kamilah, A. (2025). Ikrar cash waqf for economic equality according to Law Number 4 Year 2023 and Islamic economic law. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1).
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Lestari, I. P., Pambekti, G. T., & Annisa, A. A. (2023). Cash waqf behavior: Explaining financial consciousness and the moderating role of religiosity. *Muslim Business and Economics Review*, 2(1).
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2022). The role of cash waqf in sustainable development goals. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Nafis, M. C. (2021). Optimalisasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Prakasa, N. A., & Indrarini, R. (2023). Peran pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(2), 114–123.

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Rajawali Pers.

Subaidi, S., Subyanto, S., & Mustofa, M. (2023). Wakaf uang sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(2), 38-50.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.